

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tulisanya terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak yaitu: Pertama, pernikahan yang sah. Kedua, dengan cara pengakuan garis nasab atau keturunan. Ketiga, dengan cara pembuktian.
2. Hukum yang memiliki ketentuan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak dalam keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama sama memiliki kewajiban dalam mendidik dan memelihara anak anak mereka dengan sebaik-baiknya dan selayak-layaknya
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian itu pantasnya jatuh kepada ibu, karena pada saat itu anak tersebut masih berumur 1 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) kemudian seorang ayah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya akta kelahiran atas nama ayah bukan hanya ibunya saja, yaitu melalui penetapan Pengadilan Agama, demi perlindungan hukum anak itu sendiri.

B. Saran

Maka dengan terselesaikanya penelitian skripsi ini, penulis ingin memberi saran, pentingnya sebuah sosialisasi bagi kalangan remaja untuk tidak berhubungan badan sebelum menikah, agar para remaja paham bahwa resiko tersebut sangatlah besar, dan jangan sampai anak menjadi korbanya